



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gereja No. 2 Telepon 0823 6303 7376
TANJUNGBALAI - 21311

IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA DAN KURSUS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

Nomor : 503/0013/DIKLUSEMAS/DPM-PPTSP/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Nomor : 421.9/1712/DISDIK-PNFI/2020 tanggal 16 September 2020. Perihal : Permohonan Izin Baru Sekolah / LKP " SD SWASTA METHODIST-1 " maka diberikan kepada Penyelenggara Sekolah / Lembaga Diklusemas :

Nama Sekolah : **SD SWASTA METHODIST - 1**
Alamat : **JL. GEREJA NO. 05 KEL. INDRA SAKTI KEC. TANJUNGBALAI SELATAN KOTA TANJUNGBALAI**
Jenis Pendidikan : **SEKOLAH DASAR (SD)**
Rumpun Pendidikan : **PENDIDIKAN FORMAL**
Pimpinan : **KELEMENTINA HASIBUAN**
Pemilik / Penyelenggara : **KELEMENTINA HASIBUAN**
Tahap : A. ☐ B. ☐ C. ☐ D. ☐

Telah di daftar ulang tanggal : **21 September 2020**

Surat Izin ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal **16 September 2020 sampai 15 September 2023**

Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Retribusi Izin = Rp. 0,-



Dikeluarkan di : Tanjungbalai
Pada Tanggal : **21 September 2020**

An. WALIKOTA TANJUNGBALAI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANJUNGBALAI



EDWARSYAH, S.Sos, M.I.Kom
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660725 198602 1001